



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121
<https://samarindakota.go.id> Email: info@samarindakota.go.id

Samarinda, 5 Januari 2026

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
di -
Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor : 000.4/0025/012.03

TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2026

Dasar :

- I. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- II. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- III. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026;
- IV. Surat Edaran Kepala LKPP No 1 Tahun 2025 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi;
- V. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, Dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024;
- VI. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.015/9949/Keuda Tanggal 17 Desember 2025 Perihal Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



Menindaklanjuti dasar surat tersebut diatas dan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026 disampaikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan KPA sebagai PPK wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pengetahuan tentang tugas PPK yang dibuktikan dengan :
 - a. Sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan;
 - b. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level 1;
 - c. Sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - d. Sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/desiminsi/bimbingan teknis pengadaan.
3. Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPK pada pengadaan barang/jasa, PA/PPK dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana tercantum pada Perpres 46 Tahun 2025 Pasal 11 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf m dan PPTK tidak melakukan perikatan.
4. PPTK yang dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PA agar mendorong kepada PPTK untuk dapat memenuhi kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar dan sertifikasi PPK Tipe C.
5. Dalam hal PA/KPA menunjuk pegawai OPD yang memiliki sertifikat kompetensi PPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, maka PPK dimaksud tidak dapat diberikan honorarium penanggungjawab pengelola keuangan daerah mengingat standar satuan honorarium PPK tidak diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 sehingga tidak disarankan kepada PA/KPA untuk melimpahkan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Staf/Pegawai lainnya.
6. Pejabat Pengadaan dioptimalkan untuk ditugaskan kepada Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ). Perangkat Daerah dapat bermohon ke Bagian Pengadaan Barang Jasa untuk Pejabat Pengadaan yang akan ditugaskan.
7. Dalam hal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan :
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing.
 - b. Melaksanakan kontrak tidak melebihi tahun anggaran.

- c. Pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan fisik dan keuangan yang ditetapkan dalam kontrak.
 - d. Menyelesaikan proses E-Purchasing hingga selesai (sampai penilaian kinerja penyedia).
 - e. Menginput e-kontrak pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) khusus untuk paket Tender dan Seleksi.
 - f. Melakukan pencatatan Non Tender pada SPSE untuk Pengadaan Langsung Non E-Purchasing dan Non E-Pengadaan Langsung.
8. Agar melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/jasa pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
 9. Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat fisik, agar menghindari adanya anggaran *Detail Design Engineering Design* (DED) yang bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan DED dan kegiatan fisiknya dianggarkan dalam tahun yang sama, agar dilakukan percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun anggaran berkenaan dan untuk pelaksanaan anggaran fisiknya diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
 10. Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam PBJ maka :
 - a. PPK dalam pemaketan barang/jasa wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - b. wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang paling sedikit 40 (empat puluh persen);
 - c. memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
 11. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.
 12. Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

13. Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada poin 13 (tiga belas), dalam hal :
 - a. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau
 - b. Berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.
 - c. Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.
14. PA/KPA agar mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk semua paket jenis pengadaan melalui aplikasi SiRUP (secara manual untuk paket tender dini dan Generate SIPD untuk paket yang bukan tender dini).
15. Pemaketan Barang/Jasa sesuai dengan Perpres 46/2025 adalah sebagai berikut :
 - a. E-Purchasing
Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
 - b. Pengadaan Langsung
 - Barang/jasa lainnya : s.d Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - Pekerjaan konstruksi : s.d Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
 - Pekerjaan jasa konsultasi : s.d Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - c. Penunjukan Langsung
Dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu, dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga
 - d. Tender Cepat
Dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP)
 - e. Tender/Seleksi
 - Barang/Jasa Lainnya : > Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - Pekerjaan konstruksi : > Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
 - Jasa konsultasi : > Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - f. Swakelola
 - g. Non Pengadaan
Yang termasuk kategori Non Pengadaan meliputi :
 - Belanja Pegawai, Honorarium, Uang Harian Perjalanan Dinas
 - Belanja sosial/hibah dengan menggunakan mekanisme transfer uang dan tidak dibelanjakan untuk pengadaan .
 - Belanja Transfer
 - Belanja Tidak Terduga Uang
 - Pengadaan tanah yang menggunakan peraturan selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018



h. Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi dan tidak terbatas pada :

- Listrik;
- Telepon/komunikasi;
- Air bersih;
- Bahan Bakar Gas; atau
- Bahan Bakar Minyak.
- Langganan Koran/Majalah
- Sewa Gudang
- Sewa Gedung/Kantor
- Asuransi

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

\$

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Samarinda

